

Socialization of the Omnibus Law on Job Creation in Kampung Tengah Village, Pangkalan Jambu District, Merangin Regency

Sosialisasi Undang Undang Cipta Kerja di Desa Kampung Tengah Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin

¹ Harmaini

² Febrian Chandra

³ Kusaimah

⁴ Julia Susanti

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: harmaini.79@gmail.com

*Penulis Korespondensi

ARTICLE INFO:

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Januari 2024

Direvisi: 20 Januari 2024

Diterbitkan: 25 Januari 2024

Keywords:

Socialization;

Law;

Job Creation.

Kata Kunci:

Sosialisasi;

Undang-Undang;

Cipta Kerja.

Abstract:

This community service aims to help the public become familiar with the rules of Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation as well as introducing legal concepts in Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation. The method used in this activity is in-depth discussion and a socio-cultural approach. The activity of Increasing the Role of Youth in Environmental and Forestry Conservation in Kungkai Village, was achieved, attended by 33 people, by discussing the Job Creation Law, with the main discussion points of the benefits and objectives of the Law, scope, employment and mining with its initiation. The omnibus law concept in the Job Creation Law in Indonesia is a reform regulation that is appropriate in its implementation and has a positive impact on the progress of the investment business climate for the realization of the welfare of the Indonesian people.

Abstrak:

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengenal aturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta mengenalkan konsep-konsep hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan diskusi secara mendalam, dan dengan pendekatan socio cultural. Kegiatan Meningkatkan Peran Pemuda Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa Kungkai, telah tercapai dengan diikuti oleh 33 orang, dengan membahas Undang-Undang Cipta Kerja, dengan pokok-pokok pembahasan manfaat dan tujuan dari Undang-Undang, ruang lingkup, ketenagakerjaan dan pertambangan dengan digagasnya konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu reformasi regulasi yang tepat dalam penerapannya serta berdampak positif bagi kemajuan iklim usaha investasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa keadilan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia, hal ini kemudian harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap tindakan harus berdasarkan aturan hukum. Pada aspek ini setiap tindakan pemanfaatan lingkungan hidup harus dilandasi oleh kepastian hukum. Pemanfaatan lingkungan hidup adalah salah satu sumber masalah yang menyebabkan timbulnya dua persoalan, yaitu materi dan lestari.

Sumber daya alam harus digunakan, dimanfaatkan, dilindungi, dan dipelihara lingkungannya. Bagi negara-negara berkembang yang sedang membangun perlu merencanakan pengamanan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunannya, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat pada saat ini merupakan hak dasar seluruh umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu untuk pemenuhan hak tersebut perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan lingkungan hidup dan hutan tetap terjaga dan terjaga.

Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Helmi mengemukakan Secara konseptual, istilah omnibus berasal dari omni (bahasa Latin) dan bus (bahasa Inggris). Kata ini pada mulanya digunakan di Perancis pada 1828 untuk pengertian kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang di sepanjang jalan utama kota Paris. Istilah omnibus lalu digunakan juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian “untuk semua” atau “mencakup semua”, yaitu satu undang-undang baru yang

dibentuk untuk menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus.¹

Dari kata dan pengertian itu kemudian dikenali istilah omnibus law dan omnibus bill. Omnibus bill merupakan suatu rancangan undang-undang omnibus, yang apabila nanti disetujui bersama dan disahkan berubah menjadi omnibus law. Setelah persetujuan dan pengesahan, yang berarti telah menjadi undang-undang, sebutan omnibus law sendiri menjadi tidak penting dan perlu, dikarenakan statusnya sudah menjadi undang-undang sebagaimana undang-undang pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa omnibus law itu sebetulnya hanyalah sebuah metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini metode atau teknik untuk melakukan pembentukan atau perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya.²

Sebagai sebuah metode atau teknik, omnibus law terlihat sangat pragmatis. Sebab, ia akan mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa undang-undang dalam satu undang-undang. Sebagaimana tergambar pada awal mula penggunaannya, omnibus law memang dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus. Omnibus law juga menjadi terlihat sangat pragmatis karena relatif akan mempermudah pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari suatu pembangunan yang direncanakan. Dalam kaitannya dengan investasi misalnya, keberadaan omnibus law akan mengakselerasi hambatan dari aturan yang selama ini kerap dipandang tumpang tindih, sehingga kepastian berusaha dapat lebih dijamin khususnya kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.³

¹ Helmi Helmi, "Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): hlm. 446.

² Helmi.

³ Helmi. hlm. 447.

Namun demikian, karena konsep omnibus law berasal dari tradisi hukum common law yang memiliki relasi kuat dengan sistem hukum parlementer yang liberal, maka upaya untuk mengadopsi atau mengadaptasinya ke Indonesia memerlukan penyesuaian dan modifikasi. Menurut Mirza Satria Buana, dalam konteks Indonesia, omnibus law lebih tepat diadopsi dan diterapkan pada level peraturan presiden, sementara pada undang-undang lebih tepat digunakan *consolidation law*. Sebab, berbeda dari omnibus law, consolidation law itu menghimpun norma-norma hukum yang memiliki subyek yang sama dan bersifat sebagai corong klarifikasi lembaga legislatif dan pemerintah terhadap kekaburan norma dalam undang-undang. Karena itu consolidation law tidak bersifat mengatur (regeling), tetapi hanya bersifat klarifikasi dan tafsir terhadap norma-norma hukum.⁴

Hukum romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Semua itu bermula dari penemuan Corpus Luris Civilis. Kodifikasi itu merupakan puncak pemikiran hukum romawi yang sudah ratusan tahun. Sebenarnya kodifikasi tersebut merupakan suatu komplikasi kasus-kasus yang diselesaikan di romawi bagian barat.⁵

Orang-orang romawi dengan kejeniusannya dalam membangun institusi dan akal sehatnya yang praktis dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atas masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepada mereka. Penyelesaian itu dilakukan dengan merujuk kepada hukum yang diberlakukan oleh kekaisaran itu. Hukum tersebut merupakan pencerminan perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial yang

⁴ Helmi.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 14th ed. (Jakarta: Kencana, 2022). hlm. 224.

tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju secara ekonomis dan budaya.⁶

Setelah kekaisaran romawi barat runtuh, kekaisaran romawi masih tetap berlanjut dibagian timur dengan ibu kota konstantinopel. Kiranya kekaisaran romawi timur inilah yang mempunyai arti penting bagi perkembangan hukum romawi. Di kekaisaran romawi timur inilah kaisar Iustinianus menyusun kompilasi yang terkenal sebagai *Corpus Iuris Civilis*.⁷

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber- sumber itu, yang menjadi rujukan pertamadalam tradisi sistem civil law adalah peraturan perundang-undangan.⁸

Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang berbeda dengan omnibus law yang lahir dengan negara yang menganut sistem hukum common law sehingga sering terjadi ketidak sepahaman dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law, menurut penulis metode omnibus law sangat tepat digunakan di Indonesia agar dapat memudahkan kegiatan administrasi agar tidak terjadi konflik antar norma.

Dalam kegiatan PKM ini melakukan sosialisasi dalam UU Cipta Kerja serta penataan keterpaduan undang-undang dan peraturan lain khususnya di sektor pertambangan yang akan difokuskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

⁶ Marzuki.

⁷ Marzuki. hlm. 225.

⁸ Marzuki. hlm. 258.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pembrian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Minyak Gas Dan Bumi.

B. Identifikasi Masalah Mitra

Berdasarkan analisa situasi dan fakta dilapangan, maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Kampung Tengah belum mehamahami UU Cipta Kerja dan Omnibus Law sebagai sebuah metode.
2. Banyak masyarakat yang menyalahkan Omnibus Law, padahal Omnibus Law hanya sebuah metode bukan aturan.

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul kegiatan meningkatkan peran pemuda terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Desa Kungkai adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu pemuda masyarakat mengenal aturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengenalkan konsep-konsep hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

D. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Kampung Tengah, Kec. Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul kegiatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Desa Kampung Tengah, Kec. Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, yang dapat menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode sosialisasi dengan diskusi secara mendalam, metode ini adalah salah satu metode terbaik untuk mengenalkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Karena masyarakat harus diajak berdiskusi santai dengan pendekatan pola pikir masyarakat setempat, dan bukan hanya sekedar penyampaian materi.

Metode diskusi ini menggunakan pendekatan *socio*, pada pendekatan *socio cultural* dilakukan sebelum kegiatan dan saat kegiatan, maksud dilakukan sebelum yaitu untuk mengetahui terlebih dahulu karakter masyarakat secara umum, sehingga pada saat kegiatan berlangsung mereka tidak canggung terhadap proses kegiatan dan menciptakan rasa ingin tahu terhadap tema kegiatan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kampung Tengah, Kec. Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

B. Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dari tanggal 30 Desember 2022, pukul 08.00-11.00 WIB dan dilanjutkan pada 14.00-17.00 WIB, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

08.00-09.30 WIB : Pengenalan dasar-dasar hukum dan pengenalan UU Cipta Kerja Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengandung semangat percepatan perizinan untuk mendukung peningkatan investasi. Peraturan perundangan ini memuat perubahan-perubahan terhadap beberapa undang-undang

09.45-11.00 WIB : Materi Ruang Lingkup UU Cipta Kerja dan Pengenalan Omnibus Law sebagai sebuah metoda Penerapan metode omnibus law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia. Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat

maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. Omnibus law dapat memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil.⁹ Pemerintah dalam melaksanakan urusan publik pada tatanan mewujudkan tujuan bernegara, tidak dapat berbuat semena-mena karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.¹⁰

Indonesia, dalam sistem civil law, peran pemerintah dan parlemen sangat dominan dalam pembuatan hukum. Omnibus Law dianggap bisa diterapkan di Indonesia walau Indonesia menganut sistem hukum civil law, juga bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi yang banyak terjadi di Indonesia baik secara vertical maupun horizontal, serta omnibus law dapat meningkatkan kecepatan dalam penyusunan sebuah undang-undang karena mampu sekaligus

⁹ Helmi Helmi, Fitria Fitria, and Retno Kusniati, "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021). hlm. 26.

¹⁰ Febrian Chandra, "Problematisa Tatanan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020). hlm. 10.

mengkoreksi undang-undang existing yang dianggap bermasalah dengan penyusunan omnibus law.¹¹

Belum ditemukannya ciri atau karakteristik menurut para ahli. Tetapi berdasarkan kebiasaan yang terjadi di berbagai negara, maka Ahmad Redi sebagaimana dikutip oleh Dewi Sartika Putri berpendapat sebagai salah satu penggagas Omnibus Law merumuskan ciri utama dari omnibus law adalah sebagai berikut:¹²

1. Multi sektor: terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama
2. Terdiri dari banyak Pasal, akibat dari banyak sektor yang dicakup
3. Mandiri, berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terkait dengan peraturan lain
4. Menegasikan atau mencabut sebagian dan/ atau keseluruhan peraturan lain

14.00-15.30 WIB : Ketenagakerjaan dan Pertambangan dalam UU Cipta Kerja

memperkenalkan prinsip penting dalam pertambangan yaitu

1. prinsip Keadilan (*the principles of justice*),
2. prinsip akses pada informasi (*the principles of access to information*),

¹¹ Sartika Dewi Putri, "Penerapan 'Omnibus Law' Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021). hlm. 532

¹² Dewi Putri. 533

3. prinsip partisipasi publik (*the principles of acces to information*),
4. prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*),
5. prinsip perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation principles*),
6. prinsip tindakan pencegahan (*the principles of precaution/prevention action*),
7. prinsip internalisasi biaya lingkungan (*the principles of internalization of environmental costs*),
8. prinsip daya dukung lingkungan (*the principles of environmental capacity*),
9. prinsip keutuhan (*the principles of wholenes/holistic*),
10. prinsip keseimbangan (*the principles of balance*),
11. prinsip keterpaduan (*principles of integration*),
12. prinsip jaminan kepastian hukum atas status kawasan hutan (*the principles of legal certainty over the status of forest areas*),
13. prinsip penanggulangan dan penegakan hukum, baik preventif maupun represif secara tegas dan dan konsisten (*prevention and law enforcement, both preventive and repressive firmly and consistently*).

16.00-17.00 WIB : Sesi diskusi

Kegiatan pada waktu 16.00-17.00 WIB difokuskan untuk menciptakan kedalaman serta diskusi dilakukan, sehingga

masyarakat mendapat jawaban atas tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

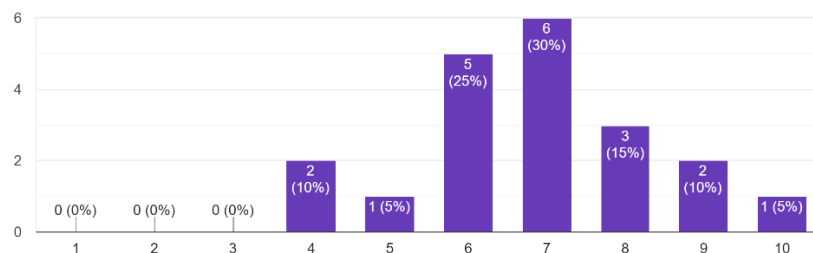
C. Hasil Kegiatan

Secara umum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Desa Kampung Tengah, Kec. Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin dapat dilaporkan bahwa tujuan kegiatannya telah berhasil terlaksana dengan baik, yang pelaksanaan kegiatannya telah dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022

Tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan juga telah tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, yang mana dalam acara kegiatan yang disampaikan melalui pembagian bahan serta diskusi mendalam dan interaktif.

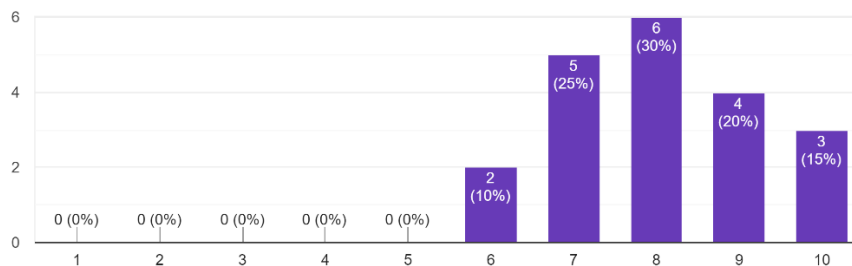
Para peserta juga sudah mengetahui dan mulai memahami Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta memahami juga berbagai konsep dalam UU Cipta Kerja, serta pemahaman substansi dan metoda yang kami gambarkan dalam diagram dibawah

1. Pemahaman Terhadap UUCIPTA KERJA



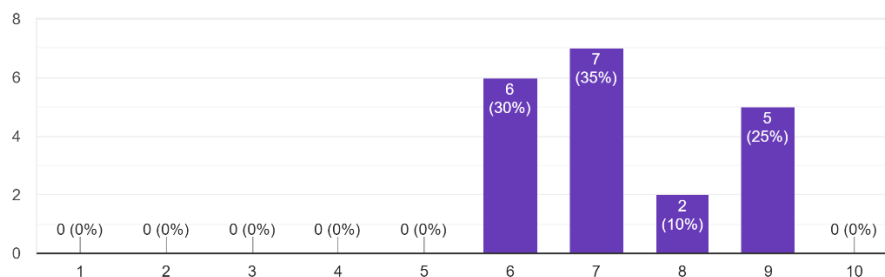
Diketahui bahwa dari kegiatan yang dilakukan, masyarakat masih cukup kesulitan untuk memahami UU Cipta Kerja, yang dibuktikan masih ada 3 orang yang mengisi kuisioner dengan skala pemahaman 5 dan 4 dan persentase 15%.

2. Pemahaman Terhadap Lingkup UU Cipta Kerja



Diketahui bahwa dari kegiatan yang dilakukan, masyarakat sudah cukup memahami lingkup UU Cipta kerja hal ini dibuktikan dengan skala kuisioner dengan skala pemahaman 6 ada 2 orang dengan persentase 10%, skala 7 ada 5 orang dengan persentase 25%, skala 8 ada 6 orang dengan persentase 30%, skala 9 dengan 4 orang 20%, skala 10 ada 3 orang dengan 15%.

5. Memberi Informasi Kepada Orang Lain



Diketahui bahwa dari kegiatan yang dilakukan, masyarakat punya keinginan untuk menyampaikan pengetahuan yang didapat selama kegiatan, hal ini dibuktikan dengan skala kuisioner dengan skala 6 ada 6 orang dengan persentase 30%, skala 7 ada 7 orang dengan persentase 35%, skala 8 ada 2 orang dengan persentase 10%, skala 9 dengan 5 orang 25%. Namun keinginan ini masih pada skala rata-rata 6 sampai 7 yang mana ada 65% berada pada skala ini.

Berdasarkan data kuisioner tersebut terkait sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Desa Kampung Tengah, Kec. Pangkalan Jambu,

Kabupaten Merangin, telah tercapai dengan diikuti oleh 33 orang, serta telah mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Dari pertanyaan kuisoner yang telah dikembalikan tersebut memberikan pengharapan kepada masyarakat Kampung Tengah untuk meahami aturan UU CIpta Kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Meningkatkan Peran Pemuda Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa Kungkai, telah tercapai dengan diikuti oleh 33 orang, dengan membahas Undang-Undang Cipta Kerja, dengan pokok-pokok pembahasan manfaat dan tujuan dari Undang-Undang, ruang lingkup, ketenagakerjaan dan pertambangan dengan digagasnya konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu reformasi regulasi yang tepat dalam penerapannya serta berdampak positif bagi kemajuan iklim usaha investasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan penyederhanaan regulasi yang menyebabkan kemudahan para investor dalam hal melakukan berbagai prosedur izin usahanya di Indonesia dan terjadi harmonisasi dan sinkronisasi terhadap reformasi regulasi omnibus law di Indonesia.

B. Saran

Dalam menunjang tujuan UU Cipta Kerja masyarakat harus bersifat aktif, dan bukan hanya bersifat posesif terhadap orang-orang yang apatis terhadap UU Cipta Kerja. Masyarakat yang memahami UU Cipta Kerja harus dapat memberikan contoh kepada masyarakat lain, langkah itu harus dimulai dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri akan membangun tatanan nilai yang baik untuk dapat dicontoh oleh masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Febrian. "Problematika Tatahan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020).
- Dewi Putri, Sartika. "Penerapan 'Omnibus Law' Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (n.d.): 2021.
- Helmi, Helmi. "Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 441–72.
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>.
- Helmi, Helmi, Fitria Fitria, and Retno Kusniati. "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 24–35.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 14th ed. Jakarta: Kencana, 2022.



UNIVERSITAS MERANGIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Jenderal Sudirman Km. 2 Bangko. Telp. 0746-322655 e-mail: lppm22um@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 048.7/020.c/TG/2022

Dasar : Tridarma Perguruan Tinggi

MENUGASKAN

Kepada :

1. Nama : **Harmaini, S.Pd., S.H., M.H**
NIDN : 1014037901
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
2. Nama : **Febrian Chandra, S.H., M.H**
NIDN : 1011029501
Prodi : Hukum
3. Nama : **Kusaimah, S.Pd., MM**
NIDN : 1013118201
Prodi : Hukum
4. Nama : **Julia Susanti**
NPM : 2021150033
Prodi : Hukum

Untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

“Sosialisasi UU Cipta Kerja di Perentak Kec. Pangkalan Jambu Kab. Merangin”

Waktu : 30 Desember 2022

Tempat : Desa Perentak

Demikianlah surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bangko, 28 Desember 2022
Kepala LPPM

Saifulani, SE., M. Ak
NIDN. 1017068405